



BUPATI GUNUNG MAS

PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS NOMOR 14 TAHUN 2009

TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM SUBSIDI PENDIDIKAN GRATIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DI KABUPATEN GUNUNG MAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS

Menimbang

- : a. bahwa dalam upaya pemerataan pendidikan dan penutusan wajib belajar pendidikan dasar dan menengah di Kabupaten Gunung Mas sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945, maka dipandang perlu menyelenggarakan program subsidi pendidikan gratis untuk jenjang pendidikan secara khusus pendidikan formal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gunung Mas tentang Program subsidi Pendidikan Gratis di Kabupaten Gunung Mas;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Amandemen UUD 1945 pasal 31, ayat 1 dan 2;
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;
- 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 4. Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Penambahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1960 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23/MPN/KU/2009, perihal Kebijakan Pendidikan Gratis bagi Pendidikan Dasar;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM SUBSIDI PENDIDIKAN GRATIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DI KABUPATEN GUNUNG MAS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gunung Mas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan di daerah.
3. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga adalah Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunung Mas.
5. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan formal.
6. Pendidikan Dasar adalah merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah dalam bentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.
7. Pendidikan Menengah adalah lanjutan pendidikan dasar yang terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan dalam bentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.
8. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
9. Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, Kebudayaan Nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.
10. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
11. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.

12. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
13. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
14. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi.
15. Unit Pelaksana Teknis Dinas disingkat (UPTD) adalah lembaga teknis yang menangani pendidikan yang berada di kecamatan.
16. Gratis adalah tidak dipungut bayaran.
17. Beasiswa adalah bantuan biaya pendidikan dari pemerintah atau pihak lain kepada yang berhak menerima.
18. Dana Pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan untuk menyelenggarakan mengelola pendidikan.
19. Pendanaan Pendidikan adalah penyediaan sumber daya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan.
20. Pemangku kepentingan pendidikan adalah orang, kelompok orang, atau organisasi yang memiliki kepentingan dan/atau kedulian terhadap pendidikan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

PENYELENGGARAAN PROGRAM SUBSIDI PENDIDIKAN GRATIS MEMPUNYAI MAKSUD DAN TUJUAN SEBAGAI BERIKUT :

Pasal 2

1. Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi setiap anak usia sekolah di Kabupaten Gunung Mas;
2. Memberikan pendidikan minimal bagi anak usia sekolah untuk dapat mengembangkan potensi dirinya agar dapat hidup mandiri di dalam masyarakat atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi;
3. Membebaskan peserta didik dari segala biaya yang menjadi tanggungan orang tua berupa :
 - 3.1. Pakaian Seragam Sekolah
 - 3.2. Pakaian Batik khas daerah
 - 3.3. Pakaian Pramuka
 - 3.4. Pakaian Olahraga

BAB III PENYELENGGARAAN PROGRAM SUBSIDI PENDIDIKAN GRATIS

Pasal 3

Bahwa pelaksanaan Program Subsidi Pendidikan Gratis diberlakukan mulai Tingkat TK, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK se-Kabupaten Gunung Mas.

NO.	NAMA SEKOLAH	ALAMAT
I	KECAMATAN SEPANG	
1	TK Pertiwi	di Sepang Kota
2	TK Drama Wanita	di Sepang Simin
3	TK Tunas Harapan	di Tewai Baru

NO.	NAMA SEKOLAH	ALAMAT
4	TK Melati	di Tanjung Karitak
5	SDN 1 Sepang Simin	di Sepang Simin
6	SDN 2 Sepang Simin	di Sepang Simin
7	SDN 1 Sepang Kota	di Sepang Kota
8	SDN 2 Sepang Kota	di Sepang Kota
9	SDN Pematang Limau	di Pematang Limau
10	SDN Tampelas	di Tampelas
11	SDN Tewai Baru	di Tewai Baru
12	SDN 1 Tanjung Karitak	di Tanjung Karitak
13	SDN 2 Tanjung Karitak	di Tanjung Karitak
14	SDN Rabauh	di Rabauh
15	SMPN 1 Sepang	di Sepang Simin
16	SMPN 3 Sepang	di Sepang Kota
17	SMAN 1 Sepang	di Sepang Simin
II KECAMATAN KURUN		
1	TK Negeri Pembina	di Kuala Kurun
2	TK Cahaya Mentari	di Tumbang Anjir
3	TK PGRI	di Tumbang Tambirah
4	TK Tunas Harapan	di Tumbang Tariak
5	TK Bunga Mekar	di Petak Bahandang
6	TK Drama Wanita	di Tewang Pajangan
7	TK Kemurahan	di Tumbang Anjir
8	TK Harapan Mulya	di Tumbang Miwan
9	TK Sepakat	di Pilang Munduk
10	TK Al-Hidayah	di Kuala Kurun
11	TK Kristen	di Kuala Kurun
12	TK Rangan Sambon	di Kuala Kurun
13	TK Mekar Budaya Transbangdep	di Kuala Kurun
14	TK Karya Bersama	di Teluk Nyatu
15	TK Batu Palangka	di Kuala Kurun
16	TK Bukit Pukung	di Tumbang Hakau
17	TK Batuah	di Hurung Bunut
18	TK Mufakat	di Penda Pilang
19	SDN 1 Kuala Kurun	di Kuala Kurun
20	SDN 2 Kuala Kurun	di Kuala Kurun
21	SDN 3 Kuala Kurun	di Kuala Kurun
22	SDN 4 Kuala Kurun	di Kuala Kurun
23	SDN 5 Kuala Kurun	di Kuala Kurun
24	SDN Tumbang Anjir	di Tumbang Anjir
25	SDN 1 Petak Bahandang	di Petak Bahandang
26	SDN 2 Petak Bahandang	di Petak Bahandang
27	SDN Pilang Munduk	di Pilang Munduk
28	SDN Tumbang Hakau	di Tumbang Hakau
29	SDN Tumbang Hakau	di Tumbang Hakau
30	SDN Tewang Pajangan	di Tewang Pajangan
31	SDN 1 Hurung Bunut	di Hurung Bunut
32	SDN 2 Hurung Bunut	di Hurung Bunut
33	SDN Tumbang Tariak	di Tumbang Tariak
34	SDN Tumbang Tambirah	di Tumbang Tambirah
35	SDN 1 Penda Pilang	di Penda Pilang
36	SDN 2 Penda Pilang	di Penda Pilang
37	SDN Teluk Nyatu	di Teluk Nyatu
38	SDN Tampang	di Tampang
39	SDN Tumbang Lampahung	di Tumbang Lampahung
40	SDN Tumbang Miwan	di Tumbang Miwan
41	SDN Tanjung Riu	di Tanjung Riu
42	SDN Transbangdep	di Kuala Kurun

NO.	NAMA SEKOLAH	ALAMAT
43	SMPN 1 Kurun	di Kuala Kurun
44	SMPN 2 Kurun	di Tewang Pajangan
45	SMPN 3 Kurun	di Tumbang Hakau
46	SMPN 4 Kurun	di Tumbang Anjir
47	SMPN 5 Kurun	di Teluk Nyatu
48	SD-SMPN SATU ATAP 1 Kurun	di Penda Pilang
49	SMAN 1 Kurun	di Kuala Kurun
50	SMKN 1 Kurun	di Kuala Kurun
51	SMA Katholik Santo Arnoldus Jassen	di Kuala Kurun
III KECAMATAN TEWAH		
1	TK Pertiwi	di Tewah
2	TK Bukit Ngalangkang	di Tewah
3	TK Hentak	di Tewah
4	TK Rangan Mumpung	di Tumbang Habaon
5	TK Tampung Tawar	di Sandung Tambun
6	TK Kalampangan	di Batu Nyiuh
7	TK Tunas Harapan	di Tumbang Manange
8	TK Bukit Tunggal	di Teluk Lawah
9	TK Perintis	di Sare Rangan
10	TK Mihing Manasa	di Rangan Mihing
11	TK Maharing	di Tanjung Untung
12	TK Darul Aman	di Tewah
13	SDN 1 Tewah	di Tewah
14	SDN 2 Tewah	di Tewah
15	SDN 3 Tewah	di Tewah
16	SDN 4 Tewah	di Tewah
17	SDN 5 Tewah	di Tewah
18	SDN 6 Tewah	di Tewah
19	SDN 7 Tewah	di Tewah
20	SDN 1 Tewah	di Tewah
21	SDN 1 Tewah	di Tewah
22	SDN 1 Sare Rangan	di Sare Rangan
23	SDN 2 Sare Rangan	di Sare Rangan
24	SDN Tumbang Pajangei	di Tumbang Pajangei
25	SDN Teluk Lawah	di Teluk Lawah
26	SDN Sumur Mas	di Sumur Mas
27	SDN Batu Nyapau	di Batu Nyapau
28	SDN Taja Urap	di Taja Urap
29	SDN Karason Raya	di Karason Raya
30	SDN Tumbang Beren	di Tumbang Beren
31	SDN Tumbang Manange	di Tumbang Manange
32	SDN 1 Batu Nyiuh	di Batu Nyiuh
33	SDN 2 Batu Nyiuh	di Batu Nyiuh
34	SDN 1 Tumbang Habaon	di Tumbang Habaon
35	SDN 2 Tumbang Habaon	di Tumbang Habaon
36	SDN Tanjung Untung	di Tanjung Untung
37	SDN Sandung Tambun	di Sandung Tambun
38	SDN Sei Riang	di Sei Riang
39	MI Falahiyah Tewah	di Tewah
40	SMPN 1 Tewah	di Tewah
41	SMPN 2 Tewah	di Batu Nyiuh
42	SMPN 3 Tewah	di Tumbang Beren
43	SMPN 4 Tewah	di Tumbang Habaon
44	SMAN 1 Tewah	di Tewah
IV KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA		
1	TK Pertiwi	di Tumbang Miri
2	TK Dharma Wanita	di Tumbang Miri

NO.	NAMA SEKOLAH	ALAMAT
3	TK Hayatul Islamiah	di Tumbang Miri
4	TK Putir Santang	di Dandang
5	TK Dharma Wanita	di Tumbang Pasangon
6	SDN 1 Tumbang Miri	di Tumbang Miri
7	SDN 2 Tumbang Miri	di Tumbang Miri
8	SDN 1 Tumbang Pasangon	di Tumbang Pasangon
9	SDN 2 Tumbang Pasangon	di Tumbang Pasangon
10	SDN Teluk Kanduri	di Teluk Kanduri
11	SDN Dandang	di Dandang
12	SDN Batu Tangkoi	di Batu Tangkoi
13	SDN 1 Tumbang Hamputung	di Tumbang Hamputung
14	SDN 2 Tumbang Hamputung	di Tumbang Hamputung
15	SDN Tumbang Tajungan	di Tumbang Tajungan
16	SDN Tumbang Takaoi	di Tumbang Takaoi
17	SDN Tumbang Korik	di Tumbang Korik
18	SDN Tumbang Ponyoi	di Tumbang Ponyoi
19	SDN Penda Rangas	di Penda Rangas
20	SDN Tumbang Sian	di Tumbang Sian
21	SMPN 1 Kahayan Hulu Utara	di Tumbang Miri
22	SD-SMPN SATAP 1 Kahayan Hulu Utara	di Tumbang Tajungan
23	SD-SMPN SATAP 2 Kahayan Hulu Utara	di Tumbang Sian
24	SMAN 1 Kahayan Hulu Utara	di Tumbang Miri
V	KECAMATAN RUNGAN	
1	TK Negeri Pembina	di Tumbang Jutuh
2	SDN 1 Tumbang Jutuh	di Tumbang Jutuh
3	SDN 2 Tumbang Jutuh	di Tumbang Jutuh
4	SDN 3 Tumbang Jutuh	di Tumbang Jutuh
5	SDN 4 Tumbang Jutuh	di Tumbang Jutuh
6	SDN Tumbang Bunut	di Tumbang Bunut
7	SDN 1 Tumbang Malahoi	di Tumbang Malahoi
8	SDN 2 Tumbang Malahoi	di Tumbang Malahoi
9	SDN 3 Tumbang Malahoi	di Tumbang Malahoi
10	SDN 1 Rabambang	di Rabambang
11	SDN 2 Rabambang	di Rabambang
12	SDN Masulan	di Masulan
13	SDN Tumbang Jalemu	di Tumbang Jalemu
14	SDN Linau	di Linau
15	SDN Tumbang Baringei	di Tumbang Baringei
16	SDN Tumbang Kuayan	di Tumbang Kuayan
17	SDN Jalemu	di Jalemu
18	SDN Luwuk Langkuas	di Luwuk Langkuas
19	SDN Tumbang Kajuei	di Tumbang Kajuei
20	SDN Luwuk Kantor	di Luwuk Kantor
21	SDN Bereng Baru	di Bereng Baruyan
22	SDN Parempei	di Parempei
23	SDN Talangkah	di Talangkah
24	SDN Bereng Malaka	di Bereng Malaka
25	SDN 1 Gohong Rawai	di Gohong Rawai
26	SDN 2 Gohong Rawai	di Gohong Rawai
27	SDN Tajah Antang Raya	di Tajah Antang Raya
28	SDN Hujung Pata	di Hujung Pata
29	SMPN 1 Rungan	di Tumbang Jutuh
30	SMPN 2 Rungan	di Tumbang Malahoi
31	SMPN 3 Rungan	di Gohong Rawai
32	SMPN 4 Rungan	di Luwuk Langkuas
33	SMPN 5 Rungan	di Rabambang
34	SMPN 1 Rungan	di Tumbang Jutuh

NO.	NAMA SEKOLAH	ALAMAT
35	SMPN 1 Rungan	di Tumbang Jutuh
36	SMPN 1 Rungan	di Tumbang Jutuh
37	SD-SMPN SATU ATAP 1 Rungan	di Tumbang Kajuei
38	SD-SMPN SATU ATAP 2 Rungan	di Tumbang Kuayan
39	SMAN 1 Rungan	di Tumbang Jutuh
40	SMP Kristen	di Tumbang Jutuh
VI	KECAMATAN MANUHING	
1	TK Pandan Wangi	di Takaras
2	TK Pandohop	di Tumbang Talaken
3	TK Dharma Wanita	di Tumbang Taleken
4	TK Batang Garing	di Tumbang Jalemu
5	SDN 1 Tumbang Talaken	di Tumbang Talaken
6	SDN 2 Tumbang Talaken	di Tumbang Talaken
7	SDN Takaras	di Takaras
8	SDN 1 Harang Karamat	di Taringen
9	SDN 2 Harang Karamat	di Harang Karamat
10	SDN Jun	di Bereng Jun
11	SDN Bereng Belawan	di Bereng Belawan
12	SDN Tumbang Sepan	di Tumbang Sepan
13	SDN Sei Dahuyan	di Sei Dahuyan
14	SDN Tumbang Jalemu	di Tumbang alemu
15	SDN Guhung	di Guhung
16	SDN UPT Bereng Belawan SP-1	di UPT Bereng Begawan SP-1
17	SDN UPT Bereng Belawan SP-2	di UPT Bereng Begawan SP-2
18	SDN UPT Bereng Belawan SP-3	di UPT Bereng Begawan SP-3
19	SDN UPT Bereng Belawan SP-4	di UPT Bereng Begawan SP-4
20	SDN UPT Bereng Belawan SP-5	di UPT Bereng Begawan SP-5
21	SMPN 1 Manuhing	di Tumbang Talaken
22	SMPN 2 Manuhing	di Takaras
23	SMPN 3 Manuhing	di Bereng Belawan
24	SMAN 1 Manuhing	di Tumbang Talaken
VII	KECAMATAN MIHING RAYA	
1	TK PGRI	di Dahian Tambuk
2	TK Dharma Wanita	di Rangan Tate
3	TK Sabelum	di Kampuri
4	TK Cahaya Mentari	di Tumbang Empas
5	TK Bukit Tambak	di Tuyun
6	SDN Tuyun	di Tuyun
7	SDN 1 Kampuri	di Kampuri
8	SDN 2 Kampuri	di Kampuri
9	SDN Dahian Tambuk	di Dahian Tambuk
10	SDN Rangan Tate	di Rangan Tate
11	SDN Tumbang Empas	di Tumbang Empas
12	SDN Tumbang Danau	di Tumbang Danau
13	SD-SMPN SATAP 1 Mihing Raya	di Tumbang Empas
14	SMPN 2 Sepang	di Kampuri
15	SMKN 1 Kampuri	di Kampuri
16	SMP Hapakat Dahian Tambuk	di Dahian Tambuk
VIII	KECAMATAN MIRI MANASA	
1	SDN Tumbang Lapan	di Tumbang Lapan
2	SDN Tumbang Siruk	di Tumbang Siruk
3	SDN Tumbang Napoi	di Tumbang Napoi
4	SDN Tumbang Koroi	di Tumbang Koroi
5	SDN Buntoi	di Buntoi
6	SDN Mangkuhung	di Mangkuhung
7	SDN 1 Tumbang Manyoi	di Tumbang Manyoi
8	SDN 2 Tumbang Manyoi	di Tumbang Manyoi

NO.	NAMA SEKOLAH	ALAMAT
9	SDN 1 Tumbang Masukih	di Tumbang Masukih
10	SDN 2 Tumbang Masukih	di Tumbang Masukih
11	SDN Rangan Hiran	di Rangan Hiran
12	SDN Harowu	di Harowu
13	SD-SMPN SATU ATAP 1 Miri Manasa	di Tumbang Masukih
14	SMPN 3 Kahayan Hulu Utara	di Tumbang Napoi
IX KECAMATAN DAMANG BATU		
1	TK Yehrahmel	di Tumbang Marikoi
2	SDN 1 Tumbang Marikoi	di Tumbang Marikoi
3	SDN 2 Tumbang Marikoi	di Tumbang Marikoi
4	SDN Tumbang Posu	di Tumbang Posu
5	SDN Tumbang Maraya	di Tumbang Maraya
6	SDN Lawang Kanji	di Lawang Kanji
7	SDN Karetau Rambangun	di Karetau Rambangun
8	SDN Karetau Sarian	di Karetau Sarian
9	SDN Tumbang Anoi	di Tumbang Anoi
10	SDN Tumbang Mahuroi	di Tumbang Mahuroi
11	SD-SMPN SATU ATAP 1 Damang Batu	di Tumbang Anoi
12	SMPN 2 Kahayan Hulu Utara	di Tumbang Marikoi
X KECAMATAN RUNGAN HULU		
1	SDN 1 Tumbang Rahuyan	di Tumbang Rahuyan
2	SDN 2 Tumbang Rahuyan	di Tumbang Rahuyan
3	SDN Jangkit	di Jangkit
4	SDN Sangal	di Sangal
5	SDN Tumbang Lapan	di Tumbang Lapan
6	SDN Batu Puter	di Batu Puter
7	SDN Tumbang Mujai	di Tumbang Mujai
8	SDN Sei Antai	di Sei Antai
9	SDN Batu Api	di Batu Api
10	SDN Tumbang Bahanei	di Tumbang Bahanei
11	SMPN 6 Rungan	di Tumbang Rahuyan
12	SMPN 7 Rungan	di Tumbang Lapan
XI KECAMATAN MANUHING RAYA		
1	SDN 1 Tehang	di Tehang
2	SDN 2 Tehang	di Tehang
3	SDN Tumbang Mantuhe	di Tumbang Mantuhe
4	SDN Putat Durei	di Putat Durai
5	SDN Samui	di Samui
6	SDN Tumbang Oroi	di Tumbang Oroi
7	SDN Luwuk Tukau	di Luwuk Tukau
8	SMPN 4 Manuhing	di Tehang

BAB IV
TUGAS POKOK DAN FUNGSI PENYELENGGARA
PROGRAM SUBSIDI PENDIDIKAN GRATIS

Pasal 4

Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati Gunung Mas dalam penyelenggaraan pendidikan gratis sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Dinas menyelenggarakan fungsi :

1. Merumuskan dan menyusun kebijakan teknis penyelenggraan program subsidi pendidikan gratis sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.
2. Mengkoordinasikan dan mensosialisasikan penyelenggaraan program subsidi pendidikan gratis dengan instansi terkait dengan lingkungan Kabupaten Gunung Mas dan Propinsi.
3. Melakukan pembinaan, pengawasan dan memonitor penyelenggaraan program subsidi pendidikan gratis di sekolah.
4. Menyusun dan merumuskan pedoman penyelenggaraan program subsidi pendidikan gratis.
5. Mempublikasikan pelaksanaan penyelenggaraan program subsidi pendidikan gratis.
6. Melakukan penilaian dan evaluasi penyelenggaraan program subsidi pendidikan gratis.
7. Menyusun dan menyampaikan laporan secara berkala pelaksanaan penyelenggaraan program subsidi pendidikan gratis kepada Bupati.

PELAKSANA PROGRAM SUBSIDI PENDIDIKAN GRATIS

Pasal 6

1. Pelaksana program subsidi pendidikan gratis mulai jenjang TK, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK mempunyai tugas pokok melayani peserta didik dalam memperoleh akses dan layanan pendidikan yang dibutuhkan tanpa memungut biaya apapun.
2. Pengelolaan program subsidi pendidikan gratis pada tingkat satuan pendidikan menjadi tanggung jawab pemimpin satuan pendidikan.

Pasal 7

Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Pendidikan Gratis dituangkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunung Mas.

Pasal 8

Petunjuk Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 merupakan dasar dan acuan pengelolaan Program Subsidi Pendidikan Gratis pada tingkat satuan pendidikan.

Pasal 9

Besaran biaya subsidi pendidikan gratis akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati setiap Tahun Anggaran.

BAB VI

SANKSI ADMINISTRASI DAN HUKUM

Pasal 10

Terhadap penyelenggraan Program subsidi Pendidikan Gratis yang melanggar ketentuan akan diberikan sanksi administrasi sebagai berikut :

1. Akan menerima sanksi administrasi kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Akan dituntut secara hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB VII

PENYIDIKAN

Pasal 11

Penyidikan Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan penyelenggaraan Program Subsidi Pendidikan Gratis Pendidikan Dasar dan Menengah.

Pasal 12

Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada pasal 11 sebagai berikut :

1. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau berkenaan dengan administrasi pengelolaan Program Subsidi pendidikan Gratis;
2. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan pelanggaran administrasi penyelenggaraan program subsidi pendidikan gratis;
3. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan pelanggaran administrasi penyelenggaraan program subsidi pendidikan gratis;
4. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenan dengan pelanggaran administrasi program subsidi pendidikan gratis;
5. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
6. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan pelanggaran administrasi penyelenggaraan Program Subsidi Pendidikan Gratis;
7. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada angka 5;
8. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi pelanggaran administrasi penyelenggaraan Program Subsidi Pendidikan Gratis;
9. Menghentikan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
10. Melakukan tindakan lain yang patut dipandangan perlu untuk kelancaran penyidikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 dalam melaksanakan penyidikan disertai surat perintah resmi oleh Bupati dan atau oleh Pejabat yang berwenang, dan memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dan menyampaikan hasil penyelidikannya, selanjutnya disampaikan kepada Bupati dan atau Pejabat yang berwenang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

1. Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Program Subsidi Pendidikan Gratis yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.
2. Pembinaan dan Pengawasan sehari-hari dilaksanakan oleh Wakil Bupati.
3. Bupati dan Wakil Bupati dalam hal tertentu dapat melimpahkan kewenangan pembinaan dan pengawasan kepada Badan, Dinas, Instansi Teknis yang membidangi tugas tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Program Subsidi Pendidikan Gratis dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan daerah (APBD) Kabupaten Gunung Mas pada DPA-SKPD Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang masih belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 15 Juli 2009

BUPATI GUNUNG MAS,

HAMBIT BINTIH

Diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal 15 Juli 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,

Ir. KAMIAR
Pembina Utama Muda
NIP. 19571021 198903 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2009 NOMOR .J.S.O

DINAS PKPPO KAB. GUNUNG MAS	
WAKIL BUPATI	
SEKDA/Md	p
ASS I (II/ III)	z
KADIS	✓
SEKDIS /KABID	h
KASI /KASHBAG	z
AKSANA	h